



P U T U S A N

NOMOR 41 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut pada perkara permohonan Praperadilan antara :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAKARTA BARAT, beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 31, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. KOMPOL AHSANUL MUQAFFI, S.H.;
2. KOMPOL SLAMET R, S.H., M.M.;
3. AKP SUDARSO, S.H.;
3. AIPTU MULYONO, S.H.;

Seluruhnya berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 31, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/79/I/2016, tanggal 18 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

MELAWAN

TAN BUDIONO, lahir di Pontianak, tanggal 29 Juni 1952, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok G1/8, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TONI SASTRA, S.H.;
2. TUA ALPAOLO HARAHAP, S.H., M.H.;
3. HARSYA WARDHANA, S.H.;
4. DAMSIK YANTO, S.H., M.H.;
5. DONY E. SIMAMORA, S.H., M.H.;
6. RISKY WALDO PASARIBU, S.H.;
7. ARIEF MUNANDAR, S.H.;
8. SYAIRUL IRWANTO, S.H.;
9. M. SHOLEHUDIN, S.H.;

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan "TOSA & PARTNERS", beralamat di Jalan H. Ir. Juanda, Komplek Perkantoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mall, Blok C.17, Lantai 2, Ciputat, Kota Tangerang Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa kesungguhan pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XI Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (i.c Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal kewenangan yang dilaksanakan secara berlebihan dan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan dari kewenangan tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara *in casu* Pemohon;
2. Bahwa untuk menguji keabsahan penetapan status Tersangka *in casu* Pemohon adalah untuk menguji tindakan-tindakan Penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka adalah "KUNCI UTAMA" dan tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya status Tersangka itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan maupun penyitaan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar

Hal. 2 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dapat dilakukannya upaya paksa terhadap seorang warga negara yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;

4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan, antara lain :

I) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah; Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon”;

II) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain, “Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; “Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

III) Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 67/PID.PRAP/2015/PN.Jkt.Sel yang memaknai sama “Menyatakan mengabulkan

Hal. 3 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”;

5. Bahwa sarana Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai wadah untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh Penyidik atau Penuntut Umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “Oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Penetapan Tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum (Putusan MK hal. 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

Hal. 4 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (Bukti P-1), yang berbunyi antara lain:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan; Maka menjadi jelas dan teranglah bahwa Penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

8. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/0662/VI/2011/PMJ/Res JB, tanggal 3 Juni 2011 atas nama Pelapor Sdr. Napis (Bukti P-2), Surat Perintah Penyidikan Nomor Spindik/533/VI/2011/Res. Jb, tanggal 6 Juni 2011 (Bukti P-3) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/418/IV/2013/Res. JB, tanggal 1 April 2013 (Bukti P-4) yang diberitahukan melalui Surat Panggilan Polisi Nomor SP/3459/VIII/2015/Res JB tanggal 24 Agustus 2015 terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP;

9. Bahwa mendasari substansi pada poin 8 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik *in casu* Termohon maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
- Penetapan seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, khususnya dalam perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat (ic. Termohon), akan menimbulkan akibat hukum berupa



- terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas;
- d. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf b di atas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan yuridis berupa dibuatnya Laporan Kejadian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Nomor LP/0662/VI/2011/PMJ/Res JB tanggal 3 Juni 2011 atas nama pelapor sdr. Napis dan sebagai Terlapor adalah Sdr. Matroji, dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/533/VI/2011/Res. JB tanggal 6 Juni 2011 dan Nomor Sprindik/418/IV/2013/Res. JB tanggal 1 April 2013, kemudian melalui Surat Panggilan Nomor SP/3459/VIII/2015/Res. JB yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2015 dan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sebelum dikonfrontir bukti-bukti yang menyebabkan ihwal apakah hal tersebut adalah perbuatan pidana, padahal melalui kuasa hukum *in casu* Pemohon telah menjelaskan dan menunjukkan bukti kepada Termohon, bahwa antara Pemohon dan Pelapor (pemilik tanah) terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan sejumlah pembayaran-pembayaran yang sah;
- e. Bahwa lebih mengherankan lagi, Terlapor atau saudara Matroji sebagaimana yang dimaksud sebagai subjek yang dilaporkan oleh Pelapor Napis telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012. Pemohon mempertanyakan lompatan hukum luar biasa sehingga dugaan perbuatan pidana yang disangkakan sebelumnya kepada saudara Matroji serasa diwakilkan dan berpindah status Tersangkanya *in casu* Pemohon;
- f. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, dalam pemeriksaan tersebut Termohon baru mempertanyakan kepada Pemohon dan dijawab tidak tahu menahu? atas bukti surat tanggal 16 April 2008 perihal Serah terima Surat Girik Asli antara Sdr. Napis sebagai yang menyerahkan kepada Sdr. Matroji, dimana bukti surat tersebutlah yang menjadi dasar laporan Sdr. Napis sebagaimana terlihat dalam Surat

Hal. 6 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Laporan tanggal 3 Juni 2011, namun Termohon telah menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka, sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, tetapi tidak dilakukan oleh Termohon;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh Pengadilan adalah berubahnya status Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHAP, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

B.1. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa sekitar bulan Februari 2008, saudara Matroji dan saudara Napis mendatangi kantor Pemohon di kawasan Gunung Sahari dengan maksud menawarkan sebidang tanah dengan luas \pm 11.804 Ha, yang berlokasi di Kelurahan Rawa Bengkel, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. Bahwa untuk memastikan status dan kedudukan tanah tersebut, Pemohon meminta saudara Matroji dan saudara Napis melakukan pemeriksaan legalitas baik surat-suratnya maupun keadaan fisiknya tanahnya di lapangan;
3. Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Ahli Waris dari almarhum Koen Soekarno Soegono sebagaimana yang dimaksud pada Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 172/Pdt.P/2009/PA.Bdg adalah nama-namanya sebagai berikut;
 - a. Toeti Noezlar Soekarno (istri);
 - b. Ir. Santy Junitha Soekarno (anak kandung perempuan);
 - c. Ir. Rizky Primajaya Soekarno (anak kandung laki-laki);
 - d. Lucky Ramadhanty Soekarno (anak kandung perempuan);
 - e. Danu Zaenudin (anak kandung laki-laki);(Bukti P-6)
4. Bahwa dasar kepemilikan Ahli Waris atas tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Girik C Nomor 148 Persil 91 seluas 51.140 m2 atas nama Thio Tjoe Nio, Surat Pelepasan Hak Nomor 011/UT/1967 tanggal 16 September 1967
 - b. Girik C Nomor 1619 Persil 60 seluas 3.940 m2 atas nama Mugeni bin Muhamad (alm), Surat Pelepasan Hak Nomor 013/UT/1967 tanggal 16 September 1967;
 - c. Girik C Nomor 924 Persil 76 seluas 43.130 m2. Persil 76b seluas 1.110 m2, Persil 80 seluas 5.210 m2 dan Persil 80 seluas 1.100 atas nama Oei Pek Liang (alm), Surat Pelepasan Hak Nomor 014/UT/1967 tanggal 16 September 1967;
 - d. Girik C Nomor 1168 Persil 83b seluas 6.550 m2 atas nama Iskandar bin Ahyar (alm), Surat Pelepasan Hak Nomor 018/UT/1967 tanggal 16 September 1967;
 - e. Girik C Nomor 1312 Persil 83a seluas 2.660 m2 atas nama Ahyar bin Asad (alm), Surat Pelepasan Hak Nomor 018/UT/1967 tanggal 16 September 1967;
 - f. Girik C Nomor 1333 Persil 82a seluas 1.200 atas nama Ayani binti Ahyar (alm) Surat Pelepasan Hak Nomor 018/UT/1967 tanggal 16 September 1967;
 - g. Girik C Nomor 1205 Persil 82 Seluas 2.000 m2 atas nama Oei Eng Nio (alm), Surat Pelepasan Hak Nomor 017/UT/1967 tanggal 16 September 1967.
5. Bahwa adapun surat-surat lainnya telah diperlihatkan juga kepada Pemohon guna membuktikan dan menguatkan kepemilikan tanah tersebut adalah kepunyaan Ahli Waris Koen Soekarno Soegono, berkaitan dengan pelepasan tanah tersebut secara umum diketahui mutlak sebagai syarat terpenuhinya legalitas kepemilikan dan keabsahan jual beli tanah dengan iktikad baik;
 6. Bahwa Pemohon, mempercayakan pengurusan pembelian dan pembayaran termasuk menyelesaikan hubungan dengan pihak lain yang masih menguasai secara fisik sebagian tanah baik karena sewa menyewa atau karena hal lainnya melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2008 kepada saudara Matroji. Hal tersebut didasari mengingat waktu dan kesibukan Pemohon sebagai Pengusaha dan Pebisnis;
 7. Bahwa para Ahli Waris pemilik sah atas tanah tersebut telah sepakat dan menyetujui pula menjual/melepaskan hak atas tanah

Hal. 8 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



tersebut kepada Pemohon yang dalam hal ini dikuasakan kepada saudara Matroji, yang selanjutnya mengikatkan diri berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Agustus 2008 yang dibukukan dan didaftar pada hari Senin, tanggal 8 September 2008, oleh Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. di Jakarta;

8. Bahwa Pemohon sebagai pembeli menyetujui dan sepakat harga tanah tersebut yang di ajukan oleh Ahli Waris Koen Soekarno Soegono secara tetap sebesar Rp300.000,00 /m2 (tiga ratus ribu per meter persegi) dengan luas awal total 118.040 m2 atau 11.804 ha. (vide : lampiran PPJB Pasal 1 huruf a) dan penetapan total besaran yang harus dibayar dihitung setelah pengukuhan hak milik atau terbitnya Sertipikat Hak milik serta pengukuran ulang luasan tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional;
(vide lampiran PPJB Pasal 2 huruf d);
9. Bahwa antara Pemohon dan Ahli Waris, sesungguhnya telah sepakat dan menyetujui uang muka pembayaran atas jual beli tanah atau lahan tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
(vide lampiran PPJB Pasal 2)
 1. Pembayaran pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
 2. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan pada bulan Oktober 2008;
 3. Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan pada bulan Desember 2008;
 4. Sisanya akan dibayarkan lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, pada saat ditanda-tanganinya pelaksanaan jual beli atas tanah tersebut oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;
(vide lampiran PPJB Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d);
10. Bahwa setiap penerimaan uang pembayaran tanah atau lahan tersebut para Ahli waris akan memberikan kuitansi tersendiri sebagai tanda terima pembayaran yang sah;
(vide lampiran PPJB Pasal 2 huruf e);
11. Bahwa Pemohon menerima asli surat-surat girik dan surat-surat lainnya pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli



(PPJB) tanppal 27 Agustus 2008 yang senyatanya bertujuan untuk pengurusan PM1 dan C1 sebagai dasar peningkatan hak atas tanah serta pengurusan pelepasan sewa/kontrak lahan/tanah dari Dinas Pertanian Pemprow DKI dan sekaligus menyelesaikan pendudukan fisik tanah oleh pihak lain atau penggarap;

(vide lampiran PPJB Pasal 4 huruf a sampai dengan c);

12. Bahwa senyatanya berdasarkan kuitansi pembayaran yang sah, para Ahli Waris selaku pemilik yang sah atas tanah atau lahan tersebut telah menerima pembayaran uang muka melalui saudara Matroji sampai dengan tanggal 20 April 2012 sebagai orang yang diberi kuasa oleh klien kami sebesar Rp1.447.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran tahap pertama ke-1 tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00;
- 2) Pembayaran tahap pertama ke-2 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00;
- 3) Pembayaran tahap kedua ke-1 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp50.000.000,00;
- 4) Penr)bayaran tahap kedua ke-2 tanggal 10 November 2008 sebesar Rp25.000.000,00;
- 5) Pembayaran tahap kedua ke-3 tanggal 19 November 2008 sebesar Rp75.000.000,00;
- 6) Pembayaran tahap kedua ke-4 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp25.000.000,00;
- 7) Pembayaran tahap kedua ke-5 tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp25.000.000,00;
- 8) Pembayaran tahap ketiga ke-1 tanggal 21 April 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 9) Pembayaran tahap ketiga ke-2 tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 10) Pembayaran tahap ketiga ke-3 tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 11) Pembayaran tahap ketiga ke-4 tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 12) Pembayaran tahap keempat ke-1 tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp12.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pembayaran tahap keempat ke-2 tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 14) Pembayaran tahap keempat ke-3 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp100.000.000,00;
- 15) Pembayaran tahap keempat ke-4 tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp50.000.000,00;
- 16) Pembayaran tahap keempat ke-5 tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00;
- 17) Pembayaran tahap keempat ke-6 tanggal 8 September 2009 sebesar Rp50.000.000,00;
- 18) Pembayaran tahap keempat ke-7 tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00;
- 19) Pembayaran tahap keempat ke-8 tanggal 12 November 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 20) Pembayaran tahap keempat ke-9 tanggal 28 November 2009 sebesar Rp20.000.000,00;
- 21) Pembayaran tahap Keempat ke-10 tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp10.000.000,00;
- 22) Pembayaran tahap keempat ke-11 tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00;
- 23) Pembayaran tahap keempat ke-12 tanggal 23 April 2010 sebesar Rp25.000.000,00;
- 24) Pembayaran tahap keempat ke-13 tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp15.000.000,00;
- 25) Pembayaran tahap keempat ke-14 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp40.000.000,00;
- 26) Pembayaran tahap keempat ke-15 tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000,00;
- 27) Pembayaran tahap keempat ke-16 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
- 28) Pembayaran tahap keempat ke-17 tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp35.000.000,00;
- 29) Pembayaran tahap keempat ke-18 tanggal 18 April 2011 sebesar Rp20.000.000,00;
- 30) Pembayaran tahap keempat ke-19 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp150.000.000,00;

Hal. 11 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) Pembayaran tahap keempat ke-20 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp100.000.000,00;

32) Pembayaran tahap keempat ke-21 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp50.000.000,00;

33) Pembayaran tahap keempat ke-22 tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp50.000.000,00;

34) Pembayaran tahap keempat ke-23 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp50.000.000,00;

Selanjutnya...

(Bukti P-10)

13. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, atas permintaan Ahli Waris, Pemohon melalui saudara Matroji juga menyerahkan uang kepada Ahli Waris sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menurut peruntukannya untuk membayar sebagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah-tanah tersebut di atas namun laporannya tidak jelas dibayarkan atau tidak oleh Para Ahli Waris ???;

14. Bahwa pada masa proses pengurusan administrasi tanah masih berlangsung. saudara Matroji sebagai orang yang dikuasakan oleh Pemohon untuk mengurus hal tersebut meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 26 Desember 2012, dimana surat keterangan tersebut diketahui, didaftarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Joglo dengan Nomor 76/1.771.1 serta Pejabat Kecamatan dengan Nomor 60/1.700.2 tanggal 21 Januari 2013;

15. Bahwa akibat meninggalnya saudara Matroji pada tanggal 9 Juli 2012 sebagai penerima kuasa dari Pemohon sebagaimana ternyata pada Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2008, Pemohon telah mencabut kuasa dengan segala kewenangan dan peruntukannya dari almarhum Matroji serta Ahli Warisnya sebagaimana diterangkan dalam Akta Pernyataan dan Pengakuan Ahli Waris almarhum Matroji Nomor 08, tanggal 15 Mei 2013 oleh Notaris Syaeful Huda, S.H., M.Kn., di Tangerang Selatan;

16. Bahwa kemudian pasca meninggalnya saudara Matroji dan segala kuasa mewakili atas Pemohon sudah dicabut dan dinyatakan berakhir. Para Ahli Waris juga masih terus menerus menerima

Hal. 12 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka secara langsung dari Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran tahap keempat ke-24 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
- 2) Pembayaran tahap keempat ke-25 tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
- 3) Pembayaran tahap keempat ke-26 tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
- 4) Pembayaran tahap keempat ke-27 tanggal 13 November 2012 sebesar Rp50.000.000,00;
- 5) Pembayaran tahap keempat ke-28 tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00;
- 6) Pembayaran tahap ke-29 tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00;
- 7) Pembayaran tahap ke-30 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp200.000.000,00

Total pembayaran Uang muka yang diterima Ahli Waris dari Pemohon setelah saudara Matroji meninggal dunia berdasarkan rincian kuitansi adalah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah):

Selanjutnya...

(Bukti P-14)

17. Bahwa Pemohon juga membayarkan sebagian komisi saudara Napis selaku mediator, dimana seharusnya dibayarkan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli, dengan komisi sebesar Rp20.000/m² (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) dikalikan total luas tanah tersebut, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran komisi ke-I tanggal 13 November 2008 sebesar Rp25.000.000,00;
- 2) Pembayaran komisi ke-2 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp15.000.000,00;
- 3) Pembayaran komisi ke-3 tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp5.000.000,00;
- 4) Pembayaran komisi ke-4 tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp3.000.000,00;
- 5) Pembayaran komisi ke-5 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000,00;

Hal. 13 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pembayaran komisi ke-6 tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp15.000.000,00;
- 7) Pembayaran komisi ke-7 tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp6.000.000,00;
- 8) Pembayaran komisi ke-8 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 9) Pembayaran komisi ke-9 tanggal 21 Agustus 2009 sebesar Rp5.000.000,00;
- 10) Pembayaran komisi ke-10 tanggal 8 September 2009 sebesar Rp20.000.000,00;
- 11) Pembayaran komisi ke-11 tanggal 17 September 2009 sebesar Rp7.000.000,00;
- 12) Pembayaran komisi ke-12 tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 13) Pembayaran komisi ke-13 tanggal 16 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 14) Pembayaran komisi ke-14 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp5.000.000,00;
- 15) Pembayaran komisi ke-15 tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 16) Pembayaran komisi ke-16 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp5.000.000,00;
- 17) Pembayaran komisi ke-17 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp2.000.000,00;
- 18) Pembayaran komisi ke-18 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp3.000.000,00;
- 19) Pembayaran komisi ke-19 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00;

Jadi total komisi yang diterima M. Napis dari pembelian tanah tersebut sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

18. Bahwa selanjutnya Pemohon telah membayarkan juga sebagian komisi saudara Matroji sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 21 November 2008 sebesar Rp 25.000.000,00;
- 2) Pembayaran komisi ke-2 tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembayaran komisi ke-3 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp5.000.000,00;
- 4) Pembayaran komisi ke-4 tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 5) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 6) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00;
- 7) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00;
- 8) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00;
- 9) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 9 September 2009 sebesar Rp30.000.000,00;
- 10) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 12 November 2009 sebesar Rp15.000.000,00;
- 11) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp20.000.000,00;
- 12) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 12 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00;
- 13) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000,00;
- 14) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp50.000.000,00;
- 15) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 23 November 2011 sebesar Rp35.000.000,00;
- 16) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp10.000.000,00;
- 17) Pembayaran komisi ke-1 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp10.000.000,00;

Selanjutnya...

19. Bahwa sesungguhnya dengan sampai tanggal 14 Juli 2015, Ahli Waris masih menerima pembayaran uang muka pembelian tanah termaksud sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pemohon melalui saudari Toeti NZ Soekarno sebagaimana ternyata pada kuitansi tanda terima termaksud. Sehingga pembayaran uang muka yang semula berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana

Hal. 15 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

20. Bahwa faktanya bersesuaian dengan sejumlah kuitansi-kuitansi pembayaran, baik itu untuk pembayaran uang muka kepada Ahli Waris selaku pemilik tanah maupun pembayaran komisi mediator saudara Matroji dan saudara naps, Pemohon telah mengeluarkan uang dengan total sebesar Rp2.772.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
21. Bahwa total uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon sebagaimana yang dijelaskan pada poin 21, belumlah terjumlah dengan biaya lain yang untuk peruntukannya mengurus administrasi dalam hal pengukuhan hak milik atau peningkatan hak atas tanah-tanah tersebut termasuk pajak-pajak tertanggung dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pengosongan tanah dan lahan yang jumlahnya sangat besar;
(vide Lampiran PPJB Pasal 5)
22. Bahwa secara tegas berdasarkan fakta-fakta pada poin 13 sampai dengan poin 22, senyatanya Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi prestasi serta kewajibannya membayar uang muka dan komisi sesuai bahkan melebihi dari apa yang telah disepakati dan diperjanjikan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Agustus 2008;
23. Bahwa alasan Pemohon mengeluarkan uang membayar kewajibannya melebihi atas apa yang telah diperjanjikan sebagaimana ternyata pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Agustus 2008 tersebut, semata-mata karena Pemohon memahami dan mengerti kebutuhan hidup ahli waris maupun mediator dalam masa-masa menunggu selesainya pengurusan pengukuhan hak milik atau peningkatan hak atas tanah-tanah tersebut yang memang fakta di lapangan tidak mudah;
24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2013, alangkah terkejutnya Pemohon, menerima surat panggilan untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi dari Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat *in casu* Termohon dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dimana diketahui dasar Surat Panggilan tersebut adalah



Laporan Polisi Nomor LP/0662/VI/2011/PMJ/Res.JB. tanggal 3 Juni 2011 atas nama pelapor saudara Napis:

25. Bahwa atas dasar panggilan ke-II Nomor SP/1645/7/2013/Res-JB tanggal 3 Mei 2013, sekitar tanggal 7 Mei 2013 atau setidaknya hari lain di bulan Mei 2015, Pemohon mendatangi Polres Jakarta Barat untuk memenuhi panggilan Kepolisian *in casu* Termohon;
26. Bahwa sampai dengan Pemohon memberikan keterangan sebagai saksi kepada Penyidik (ic. Termohon), Pemohon tidak mengerti dan memahami makna Laporan Polisi antara saudara Napis (sebagai Pelapor) terhadap saudara Matroji (sebagai Terlapor) dan kaitannya terhadap Pemohon;
27. Bahwa ketidakpahaman tersebut muncul karena Termohon hanya mempertanyakan seputar mengenai apakah Pemohon mengetahui peristiwa urusan saudara Matroji dan saudara Napis kumpul-kumpul di rumah saudara Matroji ? dan Pemohon sudah menjawab tidak tahu menahu perihal tersebut;
28. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut tahun 2013, Pemohon tidak pernah lagi menerima pemanggilan ataupun pemeriksaan dari Termohon yang berkaitan dengan perkara seperti yang dimaksud di atas, hingga pada sekitar awal bulan Juni 2015 atau setidaknya antara bulan Juni atau bulan Juli 2015, datanglah 4 (empat) orang Polisi yang mengaku sebagai Penyidik baru (ic. Termohon) dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/0662/VI/2011/PMJ/Res.JB. tanggal 3 Juni 2011, mendatangi Pemohon di LAPAS Kelas II Ketapang, Kalimantan Barat, yang kemudian meminta keterangan dari Pemohon berkaitan dengan perkara tersebut tanpa surat panggilan atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan membawa dan menunjukkan bukti 1 (satu) lembar halaman depan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
29. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut lagi-lagi Termohon masih mempertanyakan hal yang sama yang intinya seputar peristiwa kumpul-kumpulnya orang-orang di rumah saudara Matroji, dan Pemohon sempat berkata, Kan saya sudah katakan tidak tahu dari dulu kok pertanyaan ini lagi yang di ulang? dan jawaban Penyidik (ic. Termohon), hanya mengkonfirmasi ulang kembali;
30. Bahwa selanjutnya Penyidik (ic. Termohon) juga memeriksa saudara Bambang Tjahyono yang tidak lain adalah putra dari Pemohon,



dimana inti dari pertanyaannya setidaknya-tidaknya menanyakan dimanakah keberadaan surat-surat asli girik tanah milik Ahli Waris atas nama Koen Soekarno Soegono dan dijawab oleh putra dari Pemohon berada dalam penguasaannya untuk disimpan;

31. Bahwa saudara Bambang Tjahyono, anak dari Pemohon menerima kembali surat panggilan yang kemudian lewat Penyidik (ic. Termohon) memerintahkan agar membawa seluruh dokumen asli, berupa surat girik dan surat-surat asli lainnya dengan menunjukkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/PEN/PID/2015/PN.JKT.BAR;
32. Bahwa Penyidik (ic. Termohon) dengan nada mengancam menegaskan akan menahan saudara Bambang Tjahyono, putra dari Pemohon apabila tidak membawa dan menyerahkan surat-surat girik asli yang dimaksud kepada Termohon;
33. Bahwa pada hari Senin, 10 Agustus 2015, Bambang Tjahyono, anak dari Pemohon yang awam hukum mendatangi Polres Jakarta Barat dengan penuh rasa ketakutan menyerahkan seluruh dokumen asli disertai bukti tanda penerimaan melalui Penyidik POL. Marbintang R.E Panjaitan, SIK. Inspektur Polisi Dua, 92010429, (ic. Termohon) namun saat saudara Bambang Tjahyono menanyakan dan meminta salinan Penetapan Pengadilan Nomor 14/PEN/PID/2015/PN.JKT.BAR sebagai dasar penyitaan dokumen asli tersebut namun Penyidik (ic. Termohon) tersebut tidak memberikannya namun saudara Bambang Tjahyono sempat mendokumentasikannya lewat *handphone*;
(Bukti P-18)
34. Bahwa setelah peristiwa penyitaan dokumen asli surat-surat girik dan lainnya tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2015, Pemohon Kembali mendapat surat panggilan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP/3459/VIII/2015/Res JB kali ini diperiksa sebagai Tersangka dan telah diperiksa oleh Penyidik di LAPAS Kelas II Ketapang, Kalimantan Barat, serta didampingi oleh kami selaku Kuasa Hukum;
35. Bahwa pada masa Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud di poin 35, Termohon menunjukkan satu lembar surat tanda terima girik-girik asli tanggal 16 April 2008 seraya bertanya kepada Pemohon "Bapak tahu tentang surat ini", kemudian dijawab oleh Pemohon "tidak tahu menahu perihal surat tersebut";



36. Bahwa surat yang dimaksud oleh Termohon adalah Surat Tanda Terima Girik-Girik Asli sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan dasar laporan dari Pelapor terhadap Almarhum H. Matroji dimana Pemohon tidak tahu menahu atas apa yang terjadi atas surat tersebut dan kapan dibuatnya serta untuk apa;
37. Bahwa pertanyaan jebakan tersebut menurut Pemohon adalah bentuk metode dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti yang padahal Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
38. Bahwa peristiwa apa yang dialami oleh Pemohon sungguh jauh di luar nalar hukum kami sebagai kuasa hukum Pemohon dengan alasan;
39. Bahwa perkara Laporan Polisi Nomor LP 0662/VI/2011/RESTRO JAK BAR atas perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dilakukan oleh siapa? Karena apa? Siapa yang dirugikan? Apa yang ditipu dan apa yang digelapkan?;
40. Bahwa faktanya Pemohon dan Ahli Waris memiliki dan terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Agustus 2008, atas tanah-tanah yang dimana surat-surat girik asli yang dijadikan dasar sebagai sesuatu hal yang dianggap ditipu atau digelapkan !!!;
41. Bahwa faktanya para Ahli Waris mulai dari Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015, sudah dan masih menerima uang muka pembayaran atas tanah termaksud di atas dari Pemohon yang besarnya bahkan melebihi kesepakatan awal yang semula Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
42. Bahwa faktanya Ahli Waris juga menerima uang dari Pemohon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang seyogyanya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun tidak jelas apakah dibayar atau tidak;
43. Bahwa faktanya selaku Mediator, saudara Matroji telah menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saudara Napis telah menerima uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemohon yang seharusnya dibayarkan pada saat penandatanganan Akta Jual beli (AJB);
44. Bahwa faktanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan hari ini masih berlaku dan mengikat;



45. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan hari ini, Pemohon telah memperjuangkan dengan waktu dan biaya yang sangat besar untuk mengurus, membebaskan, meningkatkan hak atas tanah tersebut dalam kurun waktu yang cukup, apalagi melihat permasalahan tanah tersebut sebelumnya yang sangatlah rumit;
46. Bahwa kami menduga Pemohon telah dijadikan korban kriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan cara-cara melakukan tindak pidana pemalsuan atau memberikan keterangan palsu atau membuat laporan palsu serta penyalahgunaan wewenang atas Laporan Polisi Nomor LP: 0662/VI/2011/RESTRO JAK BAR berikut penyitaan surat-surat girik asli atas tanah atau lahan sebagaimana yang dimaksud di atas serta penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

B.2. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Pemohon melalui Surat Panggilan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP/3459/VIII/2015/Res JB termuat diperiksa sebagai Tersangka dan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon di Lapas Kelas II Ketapang, Kalimantan Barat;
2. Bahwa penetapan Tersangka (ic. Pemohon) tersebut oleh Termohon ternyata belumlah memiliki alat bukti sebelum dikonfrontir bukti-bukti yang menyebabkan ihwal apakah hal tersebut adalah perbuatan pidana, padahal melalui kuasa hukum *in casu* Pemohon telah menjelaskan dan menunjukkan bukti kepada Termohon, bahwa antara Pemohon dan Pelapor (pemilik tanah) terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan sejumlah pembayaran-pembayaran yang sah di Lapas Kelas II Ketapang, Kalimantan Barat serta didampingi oleh kami selaku kuasa hukum;
3. Bahwa merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP, maka terhadap penetapan Pemohon sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan;
Kapan Termohon memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka itu?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHPA dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHPA untuk menilai apakah tindakan Termohon dalam perkara *a quo* ini sah atau tidak sah;
5. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHPA oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi :

Frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

6. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHPA harus dimaknai:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Hal. 21 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



7. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHP, selanjutnya muncul pertanyaan; Kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh Termohon?, Apakah minimal dua alat bukti itu di dapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 5 KUHP?, Ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP?;
8. Bahwa menjawab pertanyaan di atas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan Penyelidikan diartikan sebagai "Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan". Sedangkan Penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu "Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya";
9. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Kemudian untuk itu pula, kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah terjadi menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur yang wajib ditempuh oleh Termohon untuk mencapai proses penentuan Pemohon sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan Penyelidik/ Penyidik (*in casu* Termohon) tidak sewenang-wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Hal. 22 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



10. Bahwa dasar hukum bagi Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri Pemohon dalam perkara *a quo* adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan Tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat Termohon sebagai kesimpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta Termohon sudah menentukan calon Tersangkanya (ic. Pemohon);
11. Bahwa tindakan Penyidik (ic. Termohon untuk menentukan Pemohon sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh Termohon haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi Pemohon yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
12. Bahwa dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun Penyitaan, penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfirmasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan Penyidik (ic. Termohon) untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka *in casu* Pemohon, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;

Hal. 23 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perbuatan hukum Termohon dengan melakukan sita terhadap asli surat-surat girik yang sebelumnya dalam penguasaan Pemohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat sewenang-wenang mengingat kepentingan akan surat tersebut dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh penyitaan tersebut;
14. Bahwa dengan disitanya girik-girik asli tersebut dengan dimaksudkan sebagai barang bukti sebagaimana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon tanpa melihat kesesuaian dengan bukti atau setidaknya dua alat bukti yang mengkaitkan barang bukti tersebut berupa girik-girik asli yang dimaksud adalah diperoleh oleh Pemohon dari perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum?;
15. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHP mengatur pengertian penyidikan yang semestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran dari tiga hal, yaitu:
1. Bukti;
 2. Tindak Pidana; dan
 3. Pelakunya (Tersangka);
- Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan Penyidik *in casu* Termohon dengan kata lain, tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak ada pelaku (Tersangka) yang dapat ditemukan apabila Penyidik *in casu* Termohon gagal menemukan bukti yang dimaksud;
- Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan Penyidik *in casu* Termohon untuk menetapkan adanya Tersangka dan juga tindak pidananya, kecuali hal tersebut didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan Penyidik *in casu* Termohon yang menunjukkan bahwa seseorang *in casu* Pemohon patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;
16. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga



meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada Pemohon sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh Termohon;

17. Bahwa frasa "...guna menemukan Tersangkanya dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami "guna menemukan Tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya". Unsur Kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan Pemohon selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang-wenangan Termohon;
18. Bahwa dalam perkara *in casu* Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dengan surat perintah Penyidikan Nomor Sprindik/418/IV/2013/Res. JB tanggal 1 April 2013 adalah lompatan besar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (*ic. Termohon*), dimana yang semula terlapor adalah saudara Matroji, kemudian pada tanggal 9 Juli 2012 saudara Matroji meninggal dunia, entah dengan kekuatan dan prosedur apa, bisa berpindah kepada Pemohon sangkaan bahwa ada peralihan perbuatan dan seorang yang sudah meninggal dunia kepada Pemohon seakan-akan sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh almarhum Matroji bisa diwakilkan kepada Pemohon segala akibatnya;
19. Bahwa kedudukan hukum antara pelapor (*Napis*) sebagai kuasa Pelapor dari ahli waris/pemilik tanah dengan almarhum Matroji berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Agustus 2008 dan diwaarmeeing oleh Notaris Sukawaty Sumadi, SH, di Jakarta, dengan Nomor Draft/32/2008, tanggal 8 September 2008 merupakan hukungan kontraktual keperdataan. Yang kemudian almarhum Matroji melakukan tindakan sebagai pihak pembeli dalam PPJB *a quo* berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2008, merupakan kuasa dari Pemohon sebagai Pembeli atas tanah kepemilikan ahli waris Koen Soekarno Soegono;

Hal. 25 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



20. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Pasal 1338 BW:
"Perikatan/Perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mempunyai kekuatan yang mengikat kepada kedua belah pihak";
21. Bahwa Termohon dalam pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2015 setelah menetapkan Tersangkanya *in casu* Pemohon baru berupa tanda terima girik asli dari yang menyerahkan dalam hal ini Pelapor atau saudara Napis kepada yang menerima dalam hal ini Terlapor atau saudara Matroji?;
22. Bahwa muncul pertanyaan, sejak kapan Termohon memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya *in casu* Pemohon? Kapan Termohon memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu Pemohon? Apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh Termohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik /418/IV/2013/Res. JB tanggal 1 April 2013?;
23. Bahwa sudah teranglah kemudian, setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/418/IV/2013/Res. JB tanggal 1 April 2013, baru kemudian Termohon mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sendiri dengan cara mempertanyakan apakah Pemohon mengetahui bukti tanda terima surat girik-girik asli dari saudara Napis yang diserahkan kepada saudara Matroji;
24. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHP, maka sangat jelas dan terang bahwa minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh Termohon, dan belum terang tindak pidananya, namun pada tanggal 24 Agustus 2015 melalui surat panggilan Polisi kepada Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, artinya proses pemeriksaan kepada Terlapor yang telah meninggal dunia tidak dapat serta merta dijadikan dasar untuk mengalihkan status saksi menjadi Tersangka kepada Pemohon;
25. Bahwa penentuan status Pemohon menjadi Tersangka oleh Termohon yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, dan merupakan pelanggaran serius hak

Hal. 26 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia di dalam Negara berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

26. Bahwa penentuan status Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak didasarkan dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas, artinya, penentuan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan Pasal 183 KUHP maupun bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan. Sebagai contoh konkrit penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam rumusan delik yang disangkakan tidak sesuai dengan adanya fakta tentang adanya kerjasama atau penyertaan antara Pemohon dengan saudara Matroji yang pada saat itu diberikan kuasa tanggal 26 Agustus 2008;
27. Bahwa Pemohon dalam memberikan kuasanya kepada saudara Matroji untuk melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Pemohon adalah sudah tepat dan terjadi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan bukti kuitansi-kuitansi pembayaran;
28. Bahwa sangat mengherankan Termohon dalam hal ini tidak jeli atau ada satu perbuatan yang tidak lazim dengan tidak mengkonfrontir saksi-saksi baik dan pihak Pelapor dan saksi peristiwa dengan Pemohon agar terang dan jelas duduk perkaranya dalam menemukan suatu peristiwa pidana;
29. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang Termohon dalam penyidikannya untuk mengumpulkan bukti-bukti tidak menganalisis “*tempus delicti*” secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah. yang apabila Termohon melakukan analisis “*tempus delicti*” dimaksud atas dokumen yang dikumpulkan secara benar, tentunya saat ekspose yang di dapat Termohon sebagai kesimpulan dari Penyidikan adalah “tidak ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana”. Dengan demikian tindakan Termohon yang serta merta menyatakan Pemohon



sebagai Tersangka melalui surat panggilan tanggal 24 Agustus 2015 dengan dasar surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik /418/IV/2013/Res. JB tanggal 1 April 2013 merupakan bentuk kesewenang-wenangan Termohon yang nyata-nyata melanggar hak asasi Pemohon;

30. Bahwa merujuk asas legalitas terkait dengan penerapan hukum materiil, sangat jelas dan terang terhadap tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan kalau dihubungkan dengan keterangan/pendapat pakar hukum yang bernama Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan ; a. Nulla Pena Sine Lege yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana sebelumnya; b. Nula Poena Sine Crimine, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang; c. Nullum Crimen Sine Poena Legali, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya; (Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des Geminin in Deutschland gultegen Peinlichen Rechts, Georg Freiedrich Hayer's Verlag Paragraf 20, hal. 41-44);
31. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara tersebut dirancang sedemikian rupa untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu (1). Apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur, (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due Process* (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, Halaman 1);
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang

Hal. 28 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



dituliskan oleh Eddy OS Hiariej dalam bukunya tersebut di atas, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Oleh karena menurut Pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon *a quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum yang mengakibatkan Termohon tidak mempunyai kewenangan atau legai standing untuk melakukan proses penyidikan dan penyitaan barang bukti terhadap perkara *a quo* dan mewajibkan Termohon untuk mengembalikan dan menyerahkan seiuruh hasil dari penyitaan termasuk girik-girik asli yang sebelumnya berada dalam penguasaan Pemohon dan akibat penetapan Tersangka ini seluruh girik-girik asli tersebut lepas dari penguasaannya akibat penyitaan. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materi dan immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini Pemohon lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga

Hal. 29 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “....a law which bears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial....”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan Penyidik (ic. Termohon) dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum Hakim Praperadilan yang memerdekakannya;

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi



yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan;

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah sebagai salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu Negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan : Spindik/418/IV/2013, tanggal 1 April 2013 yang menetapkan pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan penyitaan barang bukti berupa girik-girik asli sebagaimana yang dimaksud dalam tanda terima tanggal 10 Agustus 2015 tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat;
5. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan seluruh girik-girik asli yang dalam penguasaan Termohon kepada Pemohon;
6. Menyatakan hubungan hukum dalam perkara *a quo* adalah ranah keperdataan yang terikat atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 27 Agustus 2008;
7. Menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum yang menyebabkan kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan menyampaikan Jawabannya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 77 KUHP;

DALAM KRONOLOGIS PERKARA :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh sdr. Tan Budiono (Pemohon), berawal dari sdr. Yakub dan sdr. Napis selaku kuasa dan ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono

Hal. 32 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



dengan Sdr. H. Matroji secara lisan telah sepakat akan melakukan transaksi jual beli tanah milik ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono yang terletak di Jl. Raya Kamal Kampung Rawa Bengkel, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat seluas kurang lebih 11.7 Ha dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) permeter;

2. Bahwa ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 172/pdt/2009/PA.Bdg tanggal 15 Oktober 2009 adalah 1. Santy Junita, 2. Soekarno, 3. Rizky Primajaya Soekarno, 4. Lucky Ramadhanty Soekarno, 5. Danu Zaenudin Soekarno;
3. Bahwa ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Raya Kamal Rawa Bengkel, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat seluas kurang lebih 11,8 Ha dengan bukti berupa :
 1. Girik C 148 persil 91 S.III atas nama Thio Tjoe Nio luas 50.550 M2;
 2. Girik C 16.19 persil 60 S.II atas nama Mugeni bin Muhammad luas 3.575 M2;
 3. Girik C 924 persil 76,76b 80 S.III atas nama Oei Pek Liang luas 50.550 M2;
 4. Girik C 1166 persil 83b S.II atas nama Iskandar bin Ahyar luas 6.550 M2;
 5. Girik C 1312 persil 83a S.II atas nama Ahyar bin Asad luas 2.660 M2;
 6. Girik C 1333 persil 83a S.III atas nama Ayani binti Ahyar luas 1.200 M2;
 7. Girik C 1205 persil 82a atas nama Oei Eng Nio luas 2.000 M2;
 8. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah antara Oey Eng Nio kepada Alm. Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 9. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah antara Mugeni bin Muhammad kepada Alm. Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 10. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah antara Oey Pek Liang kepada Alm. Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 11. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah antara Thio Tjie Nio kepada Alm. Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 12. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah antara H. Ahyar Cs kepada Alm. Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 13. Surat pengembalian dari pertanian.



14. Surat Keterangan Lurah.
15. Surat Keterangan dari ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono kepada Napis;
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sekira jam 12.00 WIB Sdr. Napis selaku kuasa dari ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono menyerahkan surat girik atau dokumen tanah bukti kepemilikan tersebut di atas (poin 2) kepada Sdr. H. Matroji di Puri Kembangan A 10/6 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan pada saat penyerahan disaksikan oleh Sdr. Yakub bin Mawar, Sardjo bin Karim, dan Dedih Alamsyah (anak H. Matroji).
5. Bahwa setelah penyerahan surat girik/ dokumen tersebut selanjutnya Sdr. Napis dan Sdr. Yakub bin Mawar diajak Sdr. H. Matroji ke kantor Tersangka Tan Budiono (Pemohon) dan dijanjikan kembali oleh H. Matroji dan Tersangka Tan Budiono (Pemohon) akan diberikan uang muka sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dan sisa kekurangannya akan diberikan atau dibayar setelah pengurusan PBB dan PM 1;
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008 ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan H. Matroji di rumah H. Matroji di Puri Kembangan A 10/16 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Selatan, Jakarta Barat;
7. Bahwa setelah adanya pengikatan jual beli Toeti Nz Soekarno selaku ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono sudah menerima uang sebesar kurang lebih Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. H. Matroji secara bertahap setelah ahli waris melakukan penagihan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 3. Pada tanggal 19 November 2008 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. Pada tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 6. Pada tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 34 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 26 November 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. Pada tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa setelah pengurusan PBB dan PM 1 selesai sdr. H. Matroji, sdr. Tan Budiono tidak menepati janji untuk melunasi seluruh sisa pembayaran tanah milik ahli wans Alm. Koen Soekarno Soegono;
9. Bahwa sdr. Napis (selaku kuasa ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono) datang ke kantor Tersangka Tan Budiono (Pemohon) untuk menanyakan penyelesaian permasalahan tanah milik ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono dan sdr. Napis diusir oleh Tersangka sdr. Tan Budiono (Pemohon) dan sdr. Napis disuruh menemui sdr. H. Matroji;
10. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan pembayaran tanah oleh sdr. H. Matroji akhirnya ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono sepakat untuk melakukan pembatalan pengikatan perjanjian jual beli, dimana ahli waris bersedia mengembalikan seluruh uang yang diterima dengan memberikan kelebihan sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak dan sdr. H. Matroji mengembalikan surat-surat atau dokumen tanah yang telah diterima, namun sdr. H. Matroji tidak bersedia menandatangani surat pembatalan tersebut;

DALAM FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor LP/0662/VI/2011/PMJ/RESTRO JAKBAR tanggal 3 Juni 2011 tentang "Penipuan dan Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP an. Pelapor Sdr. Napis dengan Terlapor Tersangka Sdr. H. Matroji (Pemohon) (Bukti T-1);
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas (Bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-3), Surat

Hal. 35 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Bukti T-4), Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti (Bukti T-5), Surat Perintah Penggeledahan Rumah (Bukti T-6), Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal Laporan dan Permohonan Persetujuan Atas Penyitaan (Bukti T-7);

3. Bahwa setelah membuat administrasi penyelidikan dan penyidikan selanjutnya anggota Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi pelapor sdr. Napis (Bukti T-8), saksi sdr. Yakub bin Mawar (Bukti T-9), saksi sdr. Sardjo bin Karim (Bukti T-10), saksi sdri. Toeti NZ Soekarno (Bukti T-11), saksi sdri. Santy Junitha Soekarno (Bukti T-12), saksi sdr. Rizky Prima Jaya Soekarno (Bukti T-13), saksi sdri. Lucky Ramadhanty Soekarno (Bukti T-14), saksi sdr. Danu Zaenudin Soekarno (Bukti T-15), saksi sdr. Dedih Alamsyah (Bukti T-16), saksi sdr. H. Matroji bin H. Saleh (Bukti T-17), saksi Linda Yuliawati (Bukti T-18), pemeriksaan saksi lanjutan anak H. Matroji sdr. Dedih Alamsyah (Bukti T-19), saksi Iskandar Dinata (Bukti T-20);
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi tersebut di atas selanjutnya anggota Termohon pada tanggal 11 Mei 2015 melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Tan Budiono (Pemohon) sebagai saksi yang dituangkan dalam BAP saksi (Bukti T-21), dilanjutkan pemeriksaan saksi Dwi Santoso, S.H. (Bukti T-22), BAP saksi tambahan sdri. Toeti NZ Soekarno (Bukti T-23), saksi Habiburokhman (Bukti T-24), pemeriksaan saksi Henny Rusmiati (selaku staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dituangkan dalam BAP saksi (Bukti T-25), BAP saksi tambahan Dedih Alamsyah anak H. Matroji (Bukti T-26);
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 anggota Termohon melakukan pemeriksaan saksi terhadap sdr. Bambang Tjahjono (anak Tersangka Tan Budiono (Pemohon) dituangkan dalam BAP saksi (Bukti T-27) adapun dalam kesaksiannya menerangkan surat tanah milik ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono disimpan di kantor saksi Jl. Gunung Sahari Raya I Blok A 8-9 Jakarta Pusat dalam rangka melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan H. Matroji karena yang membiayai adalah orang tua saksi sdr. Tan Budiono (Pemohon);
6. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi tersebut di atas selanjutnya anggota Termohon melakukan pemeriksaan saksi tambahan yaitu ahli waris Alm. Koen Soekarno Soegono, sdri. Tuti NZ Soekarno, saksi tambahan sdri. Santy Junitha, dan pemeriksaan saksi tambahan istri H. Matroji sdri. Linda Yuliawati;



7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 anggota Termohon melakukan pemeriksaan saksi tambahan sdr. Bambang Tjahyono (anak Pemohon), dan dalam pemeriksaan saksi tersebut anak Pemohon menyerahkan surat tanah milik ahli waris Alm. Koen Soekarno Segono Kepada anggota Termohon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/PEN/PID/2015/PN.Jkt.Bar tanggal 31 Juli 2015 (Bukti T-28), selanjutnya anggota Termohon melakukan penyitaan terhadap surat-surat girik yang diserahkan oleh sdr. BAMBANG TJAHYONO (anak Pemohon). Dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 17 angka 32, 33 dan 34 adalah patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diakui kebenarannya;
8. Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang mendukung serta berdasarkan hasil gelar perkara, selanjutnya anggota Termohon pada tanggal 31 Agustus 2015 melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka sdr. Tan Budiono (Pemohon) di Lapas Kelas II B Ketapang Jl. S. Parman No. 65 Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya dituangkan dalam BAP Tersangka (Bukti T-29);
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 huruf b, c, d dan e halaman 19 angka 47 yang pada pokoknya menerangkan : “Penetapan Tersangka Pemohon dalam perkara Penipuan dan Penggelapan ditetapkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sesuai KUHAP dan Pemohon telah dikriminalisasi dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka”;
Adalah tidak benar dan mengada-ngada serta merupakan bentuk alasan kepanikan Pemohon saja sebagaimana yang Termohon uraikan tersebut di atas, bahwa rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan Laporan Polisi Bukti T-1, keterangan saksi-saksi, bukti T-8 s/d T-27 dan barang bukti yang mendukung ada persesuaian dan sangat jelas Pemohon adalah sebagai pelaku tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon adalah sudah mencukupi frasa 2 (dua) alat bukti yang cukup (Vide Pasal 184 KUHAP). Dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah patut ditolak atau dikesampingkan;
10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 22 angka 13 dan halaman 23 angka 14 yang pada pokoknya menerangkan : “Penyitaan terhadap surat-surat girik asli oleh Termohon dalam penguasaan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasarkan hukum dan sewenang-wenang dan penyitaan tanpa melihat kesesuaian dengan bukti atau setidaknya dua alat bukti”;

Adalah tidak benar dan mengada-ngada, sebagaimana Termohon uraikan di atas bahwa penyitaan surat-surat girik asli yang diserahkan oleh sdr. Bambang Tjahyono (anak Pemohon) kepada anggota Termohon pada tanggal 10 Agustus 2015 adalah berdasarkan bukti T-26 yaitu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/PEN/PIN/2015/PN.JKT.BAR tanggal 31 Juli 2015 dan tindakan Termohon adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Vide Pasal 38 Ayat (1) KUHP), dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 24 angka 18 halaman 25 angka 22 dan 23 yang pada pokoknya menerangkan: “Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/418/IV/2013/Res JB tanggal 1 April 2013 menyangkut tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan ada loncatan besar yang semula Terlapor adalah sdr. Matroji kemudian pada tanggal 9 Juli 2012 meninggal dunia dan sangkaan berpindah kepada Pemohon”;

Adalah tidak benar dan mengada-ngada, perlu Termohon jelaskan bahwa sesuai Bukti T-1 Laporan Polisi Nomor LP 0662/VI/2011/Restro Jak Bar tanggal 3 Juni 2011 terlapor adalah sdr. Matroji, namun sesuai hasil perkembangan penyidikan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang mendukung (termasuk keterangan saksi sdr. Matroji) pelaku tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP adalah mengarah kepada Tersangka Tan Budiono (Pemohon). Hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang disita oleh Termohon dari Bambang Tjahyono (anak Pemohon). Dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah patut ditolak atau setidaknya tidak diakui kebenarannya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan Tersangka atas diri Pemohon sangat jelas dan menyakinkan adalah sah menurut hukum (vide Pasal 1 angka 2 dan Pasal 184 KUHP);

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan memohon agar Pengadilan Negeri

Hal. 38 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/418/IV/2013/Res JB, tanggal 1 April 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka olen Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah Sah dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *a quo* adalah Sah;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah sah dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan penyitaan barang bukti girik-girik asli sebagaimana yang dimaksud dalam tanda terima tanggal 10 Agustus 2015 adalah sah menurut hukum;
5. Termohon menolak mengembalikan girik-girik asli sebagaimana disebutkan dalam tanda bukti penerimaan tanggal 10 Agustus 2015;
6. Menyatakan perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka telah sesuai prosedur;
7. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pid/Pra/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Spindik/418/IV/2013, tanggal 1 April 2013 yang menetapkan pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;



3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penyitaan barang bukti berupa girik-girik asli sebagaimana yang dimaksud dalam bukti T-7 tertanggal 14 Juli 2015 yaitu sebagai berikut :
 1. Asli Girik C.148 Persil 91 S.III atas nama Thio Tjoe Nio seluas 51.140 M2;
 2. Asli Girik C.1619 Persil 60 S.II atas nama Mugeni bin Muhammad seluas 3.575 M2;
 3. Asli Girik C.924 Persil 76,76b 80 S.III atas nama Oei Pek Liang seluas 50.550 M2;
 4. Asli Girik C.1168 Persil 83b S.II atas nama Iskandar bin Ahyar seluas 6.550 M2;
 5. Asli Girik C.1312 Persil 83a S.II atas nama Ahyar bin Asad seluas 2.660 M2;
 6. Asli Girik C.1333 Persil 83a S.II atas nama Ayani binti Ahyar seluas 1.200 M2;
 7. Asli Girik C.1205 Persil 82 atas nama Oei Eng Nio seluas 2.000 M2;
 8. Asli Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah Oei Eng Nio kepada Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 9. Asli Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah Mugeni bin Muhammad kepada Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 10. Asli Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah Oei Pek Liang kepada Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 11. Asli Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah Thio Tjie Nio kepada Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 12. Asli Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah H. Ahyar Cs kepada Koen Soekarno Soegono tanggal 16 September 1967;
 13. Asli Surat Pengembalian dari Pertanian;Adalah tidak sah menurut hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan seluruh girik-girik Asli yang dalam penguasaan Termohon kepada Pemohon melalui saksi Bambang Tjahyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Nihil;
8. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;

Mengingat Akta tentang Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Kuasa Hukum Termohon Praperadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membaca Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah ucapkan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon Praperadilan pada tanggal 18 November 2015, dengan demikian putusan Praperadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. *Judex Facti* Melakukan Penyelundupan Hukum dan/atau Melakukan Kesalahan/Kekhilafan yang Nyata yang Mengakibatkan Terjadinya Penyelundupan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Nomor 09;
1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan Nomor 09 *a quo* pada pokoknya adalah didasarkan adanya indikasi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*;
 2. Bahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana sebagaimana diberlakukan berdasarkan SEMA Nomor 04/2014 sendiri, maupun ketentuan lain sampai saat ini belum mengatur dan/atau memberikan penjelasan tentang batasan pengertian serta bentuk dari penyelundupan hukum dalam proses Praperadilan. Oleh karena itu, seyogyanya pengertian dan batasan dari penyelundupan hukum dalam proses Praperadilan tersebut, dapat digali dan diperoleh dari kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya, yang diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kaidah Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/PUD/2009 tanggal 23 Juli 2009 :

Hal. 41 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelundupan hukum dan kekeliruan dapat berupa terjadinya deviasi prosedural pemeriksaan yaitu: (i) Hakim melakukan pemeriksaan dan proses pembuktian dengan masuk substansi pokok perkara, padahal Hakim Praperadilan tidak dibolehkan memeriksa dan memasukkan pertimbangan yang terkait dengan substansi pokok perkara, dan (ii) dengan masuk pada pokok perkara, Hakim Praperadilan telah melanggar ketentuan proses pembuktian di dalam sidang praperadilan yang seharusnya berupa pembuktian administratif yang pada prinsipnya memfokuskan mengenai tata cara prosedur Penyidik dalam melakukan tindakan hukum seperti penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan. (dimana pada perkembangannya termasuk pula tindakan penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015);

b. Kaidah Hukum dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 87 PK/Pid/2013 tanggal 23 Desember 2013: Penyelundupan hukum dapat diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kekhilafan Hakim yang nyata, dimana sebagai Hakim Praperadilan yang hanya bersifat administratif yaitu memeriksa apakah terdapat kesalahan prosedural terhadap tindakan hukum penyidik ternyata menilai dan mempertimbangkan pokok atau substansi perkara;

3. Bahwa pada pokoknya substansi perkara (pokok perkara) yang dijadikan dasar penyidikan adalah sebagai berikut :

a. Telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh Sdr. Tan Budiono (*in casu* Pemohon Praperadilan). Peristiwanya berawal dari Sdr. Yakub dan Sdr. Napis (selaku kuasa dari ahli waris almarhum Koen Soekarno Soegono) dengan Sdr. Matroji secara iisan telah sepakat akan melakukan transaksi jual beli tanah milik ahli waris Koen Soekarno Soegono yang terletak di Jl. Raya Kamal Kampung Rawa Bengkel, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kodya Jakarta Barat, seluas kurang lebih 11,7 Ha dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-meter persegi, sehingga jika harga tersebut dikalikan luas tanah maka total harga mencapai Rp35.100.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus juta rupiah). Tanah seluas itu dilengkapi dengan surat-surat girik berikut surat-surat lainnya yang terkait;

Hal. 42 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



- b. Ahli waris almarhum Koen Soekarno Soegono berdasarkan surat penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 172/ptd/2009/PA.Bdg tanggal 15 Oktober 2009 adalah: 1) Santy Junita, 2) Soekarno, 3) Rizky Primajaya Soekarno, 4) Lucky Ramadhanty Soekarno, 5) Danu Zaenudin Soekarno;
- c. Tanggal 16 April 2008 sekitar jam 12.00 WIB Sdr. Napis selaku kuasa ahli waris almarhum Koen Soekarno Soegono, menyerahkan surat-surat girik berikut surat-surat kelengkapan terkait tanah seluas 11,7 Ha tersebut kepada Sdr. H. Matroji di Puri Kembangan A.10/16 Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Dan pada saat penyerahan disaksikan oleh Sdr. Yakub bin Mawar, Sardjo bin Karim, dan Dedih Alamsyah (anak H. Matroji);
- d. Selanjutnya sdr. Napis dan sdr. Yakub bin Mawar diajak sdr. H. Matroji ke kantor Tersangka Tan Budiono (*in casu* Pemohon praperadilan) dan di situ dijanjikan oleh H. Matroji dan Tan Budiono (*in casu* Pemohon Praperadilan) akan diberikan uang muka sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dan sisa kekurangannya akan diberikan atau dibayar setelah pengurusan PBB dan PMI tanah yang dimaksud di atas. Untuk itu baru dilakukan pengikatan jual beli, yang diikuti dengan pembayaran oleh sdr. Matroji kepada Toety NZ. Soekarno itupun secara bertahap dan itupun hanya sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- e. Setelah pengurusan PBB dan PMI selesai, dimana surat-surat girik berikut kelengkapannya juga sudah berada didalam penguasaan sdr. Matroji dan sdr. Tan Budiono, ternyata sdr. Matroji dan sdr. Tan Budiono (*in casu* Pemohon Praperadilan) tidak bersedia melunasi sisa pembayaran tanah dimaksud. Saat sdr. Napis selaku kuasa ahli waris Koen Soekarno Soegono mendatangi kantor Tan Budiono (*in casu* Pemohon Praperadilan) untuk menanyakan persoalan itu, justru malah diusir oleh sdr. Tan Budiono (*in casu* Pemohon Praperadilan) disuruh menemui sdr. H. Matroji. Selanjutnya ahli waris Koen Soekarno Soegono mengurungkan niatnya untuk menjual tanah dimaksud dan meminta kembali semua surat-surat kelengkapan tanah dimaksud, namun hal itu ditolak oleh sdr. Matroji yang *notabene* adalah kuasa dari sdr. Tan Budiono. Bahkan selanjutnya diketahui bahwa ternyata surat-surat tanah berikut kelengkapannya dimaksud berada dalam penguasaan sdr. Tan Budiono;

Hal. 43 dari 48 Hal. Put. No. 41 PK/PID/2016



- f. Telah pula dilakukan pemeriksaan saksi-saksi/orang-orang tersebut di atas, meliputi pelapor/korban saksi-saksi ahli waris, saksi-saksi yang mengetahui langsung peristiwa maupun cara atau modus tipu muslihat penipuan dan penggelapan sebagaimana tertuang dalam bukti T-8 sampai dengan T-27, pemeriksaan ahli tertuang dalam bukti T-31 dan 32, keterangan Tersangka tertuang dalam bukti T-29. Juga telah dilakukan penyitaan atas dokumen-dokumen terkait sebagaimana disebutkan dalam surat penyitaan yang tertuang dalam bukti T-3, serta kelengkapan surat-surat terkait proses penyidikan sebagaimana tertuang dalam bukti T-1 sampai dengan T-3;
4. Bahwa namun demikian, dalam isi pertimbangan hukum halaman 63-65 putusan Praperadilan Nomor 09, *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah menilai dan mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang sudah masuk substansi perkara dan selanjutnya menyatakan bahwa substansi perkara yang dituduhkan adalah ranah hukum perdata, sehingga penetapan Termohon PK sebagai Tersangka adalah tidak sah. Padahal menurut hukum Hakim Praperadilan seharusnya hanya memeriksa ada tidaknya kesalahan prosedural yang bersifat administratif saja;
- Dengan dasar pertimbangan yang notabene adalah salah dan merupakan bentuk penyelundupan hukum tersebut, selanjutnya *Judex Facti* juga memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan tidak sahnya (i) Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/418/IV/2013 tanggal 1 April 2013; (ii) Penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon PK terhadap Termohon PK terkait peristiwa pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP); dan (iii) Penyitaan barang bukti. Untuk memperjelas, dapat dikutip uraian yang berisi pokok kesimpulan dari pertimbangan hukum Putusan Praperadilan Nomor 09 sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa antara Pemohon dan para ahli waris dari Koen Soekarno Soegono terikat hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan hubungan antara Pemohon dan para Ahli Waris Koen Soekarno masuk ke ranah perdata bukan ranah pidana;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah maka Surat Perintah Penyidikan : Spindik/418/IV/2013, tanggal 1 April 2013 yang menetapkan



Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau 372 KUHP tentang Penggelapan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah maka penyitaan barang bukti berupa girik-girik asli sebagaimana yang dimaksud dalam tanda terima tanggal 10 Agustus 2015 tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan seluruh girik-girik asli yang dalam penguasaan Termohon kepada Pemohon;

5. Bahwa menurut hukum, seharusnya pengadilan atau Hakim baru berwenang menilai substansi pokok perkara masuk ke ranah perdata atau tidak, adalah dalam proses pemeriksaan pokok perkaranya nanti, tepatnya setelah dilakukan pemeriksaan secara langsung terhadap seluruh saksi-saksi (baik pelapor maupun para ahli waris yang menjadi korban, maupun saksi-saksi lain yang mengetahui tipu muslihat ataupun modus penipuan dan penggelapan) maupun ahli yang telah dipersiapkan penyidik selama penyidikan di depan persidangan pokok perkaranya nanti, selanjutnya barulah Hakim dalam pokok perkaranya nanti menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van recht vervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP. Artinya, menurut hukum penilaian atau pertimbangan mengenai apakah substansi perkara yang disangkakan terhadap Termohon PK tersebut masuk ranah pidana atau perdata adalah tidak dapat diputuskan dalam putusan Praperadilan;
6. Bahwa bagaimana mungkin sebuah perkara pidana dinilai atau dinyatakan sebagai perkara perdata (hubungan keperdataan) dalam sebuah persidangan yang tidak pernah sama sekali mencari kebenaran materiil melalui pemeriksaan secara langsung di muka persidangan terhadap saksi-saksi, baik pelapor maupun para ahli waris yang menjadi korban, maupun saksi-saksi lain yang mengetahui tipu muslihat ataupun modus



penipuan dan penggelapan, maupun ahli yang telah dipersiapkan Penyidik selama penyidikan (?!?)

Persidangan perkara Praperadilan memang tidak memungkinkan menurut hukum untuk melakukan itu semua. Itu adalah kompetensi Hakim dalam persidangan atas pokok perkaranya nanti. Oleh karena itu, jika *Judex Facti* yang memimpin jalannya persidangan Praperadilan memaksakan diri untuk menilai bahwa sebuah perkara pidana adalah merupakan perkara perdata (hubungan keperdataan), maka jelas dan gamblang *Judex Facti* telah melakukan kesalahan/kekhilafan dan/atau melakukan penyelundupan hukum;

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan putusan Praperadilan Nomor 09, *Judex Facti* ternyata telah terbukti melakukan penyelundupan hukum dan atau melakukan kesalahan/kekhilafan yang nyata yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan hukum sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana sebagaimana diberlakukan berdasarkan SEMA Nomor 04/2014 dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam (i) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/PID/2009 Tanggal 23 Juli 2009, dan (ii) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 87 PK/Pid/2013 Tanggal 23 Desember 2013;

- B. Penetapan Termohon PK sebagai Tersangka, maupun penyidikan perkara serta penyitaan dalam perkara aquo, adalah sah menurut hukum.

8. Bahwa sebagaimana bunyi putusan Praperadilan Nomor 09 yang dikutip di atas, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan Penetapan Tersangka tidak sah dikarenakan perkara dimaksud menurut penilaian *Judex Facti* adalah bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata (hubungan keperdataan). Bahkan lebih lanjut dinyatakan oleh *Judex Facti* pada pokoknya bahwa hal itu membawa konsekuensi lebih lanjut yaitu penyidikan perkara *a quo* berikut penyitaan yang dilakukan dalam perkara aquo adalah juga tidak sah;

9. Bahwa tindakan *Judex Facti*, yang menilai perkara dimaksud adalah perkara perdata (hubungan keperdataan), telah terbukti sebagai sebuah kesalahan/kekhilafan dan atau penyelundupan hukum (vide uraian dalil Permohonan PK bagian II, huruf A di atas), oleh karena itu maka Penetapan Tersangka, Penyidikan maupun Penyitaan dalam perkara *a quo* adalah tetap sah menurut hukum;



Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Pemohon PK di atas, telah terbukti secara jelas dan tegas bahwa Penetapan Tersangka, Penyidikan, maupun Penyitaan yang dilakukan atas asli girik-girik tanah dan bukti lain sebagaimana disebut di atas adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan syarat formil permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 263 KUHAP beserta penjelasannya telah menegaskan secara limitatif, bahwa hanya Terpidana atau Ahli Warisnya yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa walaupun putusan Praperadilan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam putusan Praperadilan tersebut belum ada Terpidana, maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
- Bahwa selain itu, sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016, menegaskan terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat secara hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil. Maka dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan yang besarnya nihil;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAKARTA BARAT** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

T.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002